



**PUTUSAN**  
**Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FADLI alias IYAN bin ARSA.**

Tempat Lahir : Kandangan.

Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 01 Maret 1969.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Kelurahan Rt.10 Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Jaga Malam).

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/80/VIII/2017/Resnarkoba tanggal 03 Agustus 2017;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas III Banjarbaru oleh :**

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan 2 Oktober 2017.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017.
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum, yaitu **ABDUL HAMID, S.H., M.H dan Rekan.**, Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor **292/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **23 Oktober 2017**, yang dianggap mampu untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum di dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor **292/Pid.Sus/2017/PN.Bjb**, tertanggal **19 Oktober 2017**, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor **292/Pen.Pid/2017/PN.Bjb**, tertanggal **19 Oktober 2017**, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI Als IYAN Bin ARSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" Melanggar **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLI Als IYAN Bin ARSA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** Subsidiair **2 (dua) bulan** pidana kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
  - 82 (delapan puluh dua) butir Obat Carnophen Zenith;
  - 1 (satu) lembar Kantong plastik warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**



➤ uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara.***

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (*pledoi*) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2017**, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2017**, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum **Nomor Reg. Perkara : B-135/BB/Euh.2/10/2017** tanggal **09 Oktober 2017** telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA**

----- Bahwa ia **terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya anggota Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA. Saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, kemudian kantong plastik tersebut disimpan atau diletakkan terdakwa dengan cara disimpan dibawah rumput yang terdapat dipinggir jalan, sementara uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam juga segera disita oleh pihak yang berwajib. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di dekat SMK 4 Banjarbaru dimana barang tersebut dibawa dari Banjarmasin, terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga per box nya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan

Halaman 4 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya sebagai tukang Jaga malam di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6992 / NOF / 2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1964 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.
- Bahwa terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) tidak tamat dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan

Halaman 5 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----**

## A T A U

### KEDUA

----- Bahwa ia **terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA** pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika sebelumnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya anggota Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota lainnya segera mendatangi dan

Halaman 6 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA. Saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, kemudian kantong plastik tersebut disimpan atau diletakkan terdakwa dengan cara disimpan dibawah rumput yang terdapat dipinggir jalan, sementara uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam juga segera disita oleh pihak yang berwajib. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di dekat SMK 4 Banjarbaru dimana barang tersebut dibawa dari Banjarmasin, terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga per box nya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga malam di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.

Halaman 7 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6992 / NOF / 2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1964 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.
- Bahwa terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) tidak tamat dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA telah mengakui bahwa telah

Halaman 8 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan arti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HARIS SAPUTRA, SH**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya anggota Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi dan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA. Saksi dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan saksi dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pharmaceuticals yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, kemudian kantong plastik tersebut disimpan atau diletakkan terdakwa dengan cara disimpan dibawah rumput yang terdapat dipinggir jalan, sementara uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam juga segera disita oleh pihak yang berwajib. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di dekat SMK 4 Banjarbaru dimana barang tersebut dibawa dari Banjarmasin, terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga per box nya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga malam di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

Halaman 10 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) tidak tamat dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **ADI JULIAN SITEPU, SH**, dibawah sumpah pada persidangan yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi keduanya anggota Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA. Saksi Haris Saputra, SH dan saksi segera melakukan penggeledahan terhadap



terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi Haris Saputra, SH dan saksi ada menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, kemudian kantong plastik tersebut disimpan atau diletakkan terdakwa dengan cara disimpan dibawah rumput yang terdapat dipinggir jalan, sementara uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam juga segera disita oleh pihak yang berwajib. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di dekat SMK 4 Banjarbaru dimana barang tersebut dibawa dari Banjarmasin, terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga per box nya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga malam di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat



No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;

- Bahwa terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) tidak tamat dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**3. Ahli ENDANG KURNIASIH, S. Si. Apt**, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik;
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli telah menyelesaikan sarjana Farmasi Apoteker tahun 2004, dan setelah menyelesaikan studi tersebut saksi Ahli bekerja sebagai Pegawai di Dinas Kesehatan Pemko Banjarbaru di Puskesmas Kota Banjarbaru sejak tahun 2014;
- Bahwa yang dimaksud obat Carnophen adalah obat keras daftar K yang tidak ada lagi izin edarnya, dan obat tersebut tidak boleh dijual bebas karena termasuk Obat Keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek, serta untuk penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter atau apoteker di Apotek karena dapat menghasilkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan;
- Bahwa maksud dari pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional;

- Bahwa dalam hal mengedarkan obat Carnophen, kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, hanya bisa dilakukan oleh tenaga kefarmasian dibawah pengawasan Apoteker;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang diproduksi dipabrik harus mempunyai ijin edar dari Badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimiliki, setelah obat diperoleh dapat dilakukan penyimpanan dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan penyalurannya sesuai dengan peruntukannya dan disimpan sesuai standar obat-obat tersebut;
- Bahwa yang dimaksud tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian adalah orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun asisten apoteker sementara kewenangan adalah harus mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi yang mempunyai izin prakterk di sarana pelayanan kesehatan;
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) tidak tamat dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 14 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb



Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa mengerti dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **FADLI alias IYAN bin ARSA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam BAP penyidik dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya anggota Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan Terdakwa. Saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, kemudian kantong plastik tersebut disimpan atau diletakkan terdakwa dengan cara disimpan dibawah rumput yang terdapat dipinggir jalan, sementara uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam juga segera disita oleh pihak yang berwajib. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari



seseorang yang tidak dikenal di dekat SMK 4 Banjarbaru dimana barang tersebut dibawa dari Banjarmasin, terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga per box nya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga malam di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras;
- Bahwa untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara



Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6992 / NOF / 2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1964 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu Terdakwa hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) tidak tamat dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa Terdakwa telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

**Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan :**

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6992 / NOF / 2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1964 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- **82 (delapan puluh dua) butir Obat Carnophen Zenith;**
- **uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) lembar Kantong plastik warna Hitam;**
- **1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan laporan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh Fakta Yuridis sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya anggota Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan Terdakwa. Saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, kemudian kantong plastik tersebut disimpan atau diletakkan terdakwa dengan cara disimpan dibawah rumput yang terdapat dipinggir jalan, sementara uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam juga segera disita oleh pihak yang berwajib. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di dekat SMK 4 Banjarbaru

Halaman 18 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang tersebut dibawa dari Banjarmasin, terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga per box nya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga malam di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- ❖ Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki ijin;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang kefarmasian;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa mengenali semua barang bukti tersebut, dan benar barang tersebut adalah barang yang di temukan pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6992 / NOF / 2017 tanggal 09 Agustus 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitryana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio

Halaman 19 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1964 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.

- ❖ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif** yakni **Pertama : Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** atau **Kedua : Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Ad.1. Unsur **“Setiap orang”** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang diajukan di persidangan ini adalah Terdakwa **FADLI alias IYAN bin ARSA** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar”** :

Menimbang, bahwa memproduksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian proses mengeluarkan hasil dalam hal ini hasil yang dimaksud adalah sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa mengedarkan berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa (menyampaikan) suatu sudar dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain dalam hal ini yang diedarkan bukan surat melainkan Obat-obatan Jenis Zenith/carnopen.

Menimbang, bahwa pengertian Sediaan farmasi berdasarkan undang-undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin izin edar.

Menimbang, bahwa Obat Jenis Carnophen / Zenith yang mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol sesuai dengan surat nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 dari Badan Pengawasan Obat dan makanan Republik Indonesia telah dicabut ijin edarnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa benar saat diadakan penggeledahan oleh petugas polisi terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan obat keras dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual edarkan obat keras;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat sudah kurang lebih sekitar 2 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga malam di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
- bahwa benar obat tersebut merupakan obat keras daftar G yang tidak boleh dijual bebas karena termasuk obat keras yang untuk memperolehnya berdasarkan resep dokter dan harus dibeli di Apotek;
- bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di dekat SMK 4 Banjarbaru dimana barang tersebut dibawa dari Banjarmasin, terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga per box nya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp.

Halaman 22 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Propinsi Kalimantan Selatan, bermula ketika sebelumnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH, keduanya anggota Polres Banjarbaru mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada menyimpan, mengedarkan dan menjual obat keras Daftar G yaitu jenis obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH serta anggota yang lain segera mendatangi tempat yang dimaksud dari informasi tersebut. Ketika tiba di tempat yang dimaksud, saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH dan anggota lainnya segera mendatangi dan mengamankan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA. Saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH segera melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan saksi Haris Saputra, SH dan saksi Adi Julian Sitepu, SH ada menemukan barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, kemudian kantong plastik tersebut disimpan atau diletakkan terdakwa dengan cara disimpan dibawah rumput yang terdapat dipinggir jalan, sementara uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals dan 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam juga segera disita oleh pihak yang berwajib. Terdakwa mengakui bahwa obat-obat tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa memperoleh obat tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di dekat SMK 4 Banjarbaru dimana barang tersebut dibawa dari Banjarmasin, terdakwa membeli sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat

Halaman 23 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dimana harga per box nya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box yang berjumlah 10 (sepuluh) keping atau sekitar 100 (seratus) butir atau dengan kata lain seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Terdakwa biasanya menjual obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per kepingnya dengan mendapatkan untung Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kepingnya. Keuntungan dari hasil menjual obat-obatan tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa benar terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut sudah sekitar 1 (satu) bulan ini dan terdakwa menjual atau mengedarkan obat tersebut kepada siapa saja yang mau membelinya yang terdakwa kenal dan cara terdakwa mengedarkannya dengan cara menawarkan kepada siapa saja yang butuh dan mau membelinya sembari terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai tukang Jaga malam di Jalan Kelurahan RT. 11 / RW. 02 Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan sediaan farmasi / obat yang di produksi oleh pabrik harus mempunyai izin edar dari badan POM, kemudian didistribusikan melalui PBF (Perdagangan Besar Farmasi) kemudian sarana pelayanan kesehatan seperti Apotek atau toko obat dapat memesan tersebut kepada PBF melalui surat pesanan berdasarkan izin yang dimilikinya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk menjual obat Daftar K atau obat keras.
- Bahwa benar untuk jenis obat Carnophen (zenith) tersebut Ijin Edar obatnya telah dibatalkan sejak tahun 2009 oleh Badan POM RI berdasarkan Surat No. PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 82 (delapan puluh dua) butir obat Carnophen Zenith Pharmaceuticals, kemudian disisihkan sebanyak 2 (dua) butir dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Pusat Labotarium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 6992 / NOF / 2017

Halaman 24 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Agustus 2017 yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si. (Kepala Sub Bidang Kimbio Forensik), Dra. Fitriyana Hawa (Pemeriksa Forensik Madya Sub Bidang Kimbio Forensik), dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. (Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bidang Kimbio Forensik), dengan Kesimpulan : "Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : Barang bukti dengan nomor : 1964 / 2017 / NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif : Karisoprodol, Acetaminophen dan Caffeina.

- Bahwa benar terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA hanya berlatar pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) tidak tamat dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa FADLI Als IYAN Bin ARSA telah mengakui bahwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut diatas kepada orang lain dengan cara menjual dan melayani pembeli obat keras dengan tidak menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki izin edar"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 25 dari 28, Putusan No. 292/Pid.Sus/2017/PNBjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa.

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- **82 (delapan puluh dua) butir Obat Carnophen Zenith;**
- **1 (satu) lembar Kantong plastik warna Hitam;**
- **1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;**

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- **Uang sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).**



Menimbang, bahwa karena uang bersifat ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat **Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FADLI alias IYAN bin ARSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 82 (delapan puluh dua) butir Obat Carnophen Zenith;
  - 1 (satu) lembar Kantong plastik warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna Hitam;

#### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

#### ***Dirampas untuk negara.***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN**, tanggal **18 DESEMBER 2017**, oleh **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu **RESNI NOORSARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **IMMA PURNAMASARI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** serta **tanpa** dihadiri **Penasihat Hukum Terdakwa**.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H**

**M. AULIA REZA UTAMA, S.H**

2. **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

**RESNI NOORSARI, S.H**